



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 09 Februari 2026

Nomor : B/100.3/60/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk
Ulo Farma.

Yth. Bupati Kebumen
di
KEBUMEN

Menunjuk surat Bupati Kebumen Nomor 100.3/145/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf a disempurnakan menjadi “bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dalam bidang farmasi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-obatan serta alat kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;”
2. Pasal I:
 - a. Ketentuan angka 2 Pasal 7 ayat (8), ayat (9), ayat (12) dan ayat (13) agar dihapus serta ayat (15) frasa “dengan” diubah menjadi frasa “dalam”.
 - b. Ketentuan angka 4 Pasal 17 ayat (3) huruf f disempurnakan menjadi “dapat memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
 - c. Ketentuan angka 8 Pasal 61A ayat (1) disempurnakan menjadi ‘Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a merupakan instrumen untuk mengukur capaian tujuan ekonomi/profit dan/atau sosial/pelayanan publik yang ditetapkan.
 - d. Ketentuan angka 9 Pasal 62 ayat (2) disempurnakan menjadi ‘Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris PT Luk Ulo Farma (Perseroda) disampaikan kepada RUPS.
 - e. Ketentuan angka 10 Pasal 62A ayat (1) disempurnakan menjadi ‘Penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c merupakan penilaian pelayanan dalam bisnis perusahaan dan misi pelayanan sosial melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha”.
3. Pasal II agar ditambahkan materi substansi yang mengatur “peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah”.
4. Penjelasan pasal demi pasal agar dicermati kembali terkait konsistensi dengan materi substansi batang tubuh Raperda.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.

